

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO	Nomor SOP	5 TAHUN 2025
		Tanggal Pembuatan	31 Juli 2025
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	31 Juli 2025
		Disahkan oleh	 Sekretaris Adrian Umar Mustapa, S.Pd. M.Si 197004191998021003
SOP PENGUSULAN IJIN BELAJAR			

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Keterkaitan :
1. SOP Pengusulan Ijin Belajar
2. SOP Mencatat, mengarsipkan dan mengirim surat keluar
Peringatan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diterbitkan kartu-kartu tersebut

Kualifikasi Pelaksana :
SLTA
Peralatan/Perlengkapan :
Peralatan komputer, dan buku-buku pedoman
Pencatatan dan Pendataan :
File pegawai

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Staf	Kasubag		Sek	Syarat	Waktu	Output
1	Menerima dan Mencatat u-sulan permohonan pembuatan Karpeg dll					Surat permohonan	5 menit	Diterimanya surat permohonan
2	Meneliti permohonan pembuatan Karpeg dll					Berkas permohonan	30 menit	Lengkapya berkas-berkas permohonan
3	Mengetik konsep surat pengantar permohonan dll					Konsep surat usulan	30 menit	Konsep surat usulan
4	Menyerahkan konsep usulan tersebut ke atasan untuk dikoreksi					Konsep surat	45 menit	Terkoreksinya konsep usulan
5	Menyerahkan usulan yang sudah diparaf atasan untuk ttd pimpinan					Surat usulan	20 menit	Tertandatanganin ya surat usulan
6	Mengirimkan usulan tersebut sesuai tujuan melalui bagian umum dan mengarsipkan surat ke dalam file kepegawaian				ya	surat usulan	10 Menit	Diterimanya surat usulan oleh bagian umum dan terarsipnya di bag.kepegawaian